

PEMERINTAH KOTA PEKALONGAN LAKUKAN PERCEPATAN PERBAIKAN DRAINASE CEGAH BANJIR



Sumber Gambar:

<https://nusantaratv.com/news/pemkot-pekalongan-lakukan-percepatan-perbaikan-drainase-cegah-banjir>

Isi Berita:

Pekalongan (ANTARA) - Pemerintah Kota Pekalongan, Jawa Tengah, melakukan percepatan proyek perbaikan saluran pembuangan air (drainase) di sejumlah titik sebagai upaya mencegah banjir pada saat musim hujan.

"Ya, kami perlu pantau agar pelaksanaan pekerjaan fisik yang dilaksanakan oleh pelaksana proyek bisa sesuai tepat waktu dan berkualitas hasilnya," kata Wali Kota Pekalongan Afzan Arslan Djunaid di Pekalongan, Jumat.

Beberapa proyek perbaikan saluran drainase tersebut seperti drainase di Jalan Ahmad Yani, Kelurahan Poncol, Kecamatan Pekalongan Timur dan bangunan pengendali banjir sub sistem Banger Lama Kota Pekalongan.

Dikatakan, progres pekerjaan fisik sistem saluran drainase di Jalan Ahmad Yani menunjukkan sangat baik, bahkan pembangunan rehab saluran drainase di Jalan Ahmad Yani lebih dari 20 persen dari target yang ditetapkan.

"Hal itu menandakan kontraktor bonafit dan sangat serius mengerjakan proyek perbaikan drainase tersebut," katanya.

Menurut dia, proyek perbaikan drainase di Jalan Ahmad Yani yang sudah dimulai sejak 21 Agustus 2023 itu ditargetkan selesai pada awal Desember 2023.

"Alhamdulillah pengerjaan saluran drainase di sini berjalan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Semoga bisa segera jadi dan bisa meminimalisasi genangan air banjir saat musim hujan," katanya.

Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Pekalongan Bambang Sugiarto mengatakan alokasi pelaksanaan pekerjaan fisik pembangunan rehab saluran drainase Jalan Ahmad Yani dan bangunan pengendali banjir sub sistem Banger Lama sebesar Rp 4,93 miliar.

"Sesuai jadwal kalender 120 hari dengan nilai kontrak Rp4,93 miliar. Adapun pekerjaannya meliputi pekerjaan saluran dengan total panjang 1.212 meter terdiri dari sisi timur 549,6 meter, sisi barat 572,4 meter, dan arah menuju pompa 90 meter, pekerjaan 'box culvert' 100 x 100 x 120:150 meter," katanya.

Kemudian pekerjaan U-Ditch 100 x 100 x 120 dengan tutup 176,4 meter (147 bh), pekerjaan U-Ditch 100 x 100 x 120 tanpa tutup 746,4 meter (622 bh), pekerjaan U-Ditch 120 x 120 x 120 dengan tutup 90 meter (75 bh), pekerjaan pasang U-Ditch Lama 80x100x120: 49,2 meter (41 bh).

"Selain itu, di sini juga ada pekerjaan stasiun pompa dimana dibangun rumah pompa ukuran 6 meter x 2,7 meter, pengadaan, dan pemasangan Pompa dengan kapasitas 125 liter per detik sebanyak satu unit," katanya.(Kutnadi)

Sumber Berita:

1. <https://jateng.antaranews.com/berita/513618/pemkot-pekalongan-lakukan-percepatan-perbaikan-drainase-cegah-banjir>, "Pemkot Pekalongan Lakukan Percepatan Perbaikan Drainase Cegah Banjir", tanggal 3 November 2023.
2. <https://www.wartabanyumas.com/pemkot-pekalongan-lakukan-percepatan-perbaikan-drainase-cegah-banjir>, "Pemkot Pekalongan Lakukan Percepatan Perbaikan Drainase Cegah Banjir", tanggal 3 November 2023.

Catatan :

- Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
 - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.

- b. Pasal 24
 - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.
 - 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a) Belanja Daerah; dan
 - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
 - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
 - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
 - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Peraturan menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
Lampiran
D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
 - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.¹
- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.²
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penyedia bertanggung jawab atas:⁴
 - a. Pelaksanaan kontak;
 - b. Kualitas barang/jasa;
 - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. Ketepatan tempat penyerahan;

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi

¹ Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

² *Ibid*, Pasal 4 perubahan

³ *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

⁴ *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)